

 KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA Jalan Lingkar Salatiga Km. 2, Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0298) 323706 - Fax. (0298) 323433 administrasi@uinsalatiga.ac.id	Kode Dokumen : Un.29/FDak/01
	Kode Formulir : FM/FDak/01/02/00
	Tanggal Efektif : 2 Januari 2023
	No Revisi : 00
	Halaman : 1 dari 1
SOAL UAS	

Mata Kuliah : Hukum Perbankan Syariah
Hari/tanggal ujian : Selasa, 17 Desember 2024
Kode : HES62306
SKS : 2 sks
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Dosen Pengampu : Endang Sriani, S.HI.,M.H

No.	Soal	Bobot(%)
1.	Studi Kasus: Bank Syariah Amanah memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah untuk pembelian kendaraan. Dalam praktiknya, bank tidak pernah benar-benar memiliki kendaraan tersebut, melainkan hanya membayar langsung kepada dealer atas nama nasabah. Pertanyaan: Analisislah keabsahan akad murabahah dalam kasus tersebut menurut hukum Islam dan regulasi OJK/DSN-MUI. Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah? Berikan argumentasi hukum dan fiqih-nya!	15
2.	Studi Kasus: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mendorong peningkatan peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan syariah nasional. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala pemahaman masyarakat dan literasi keuangan syariah. Pertanyaan: Evaluasilah efektivitas kebijakan pemerintah dalam implementasi CWLS! Bagaimana seharusnya regulasi dan peran bank syariah disesuaikan agar CWLS menjadi instrumen yang efektif secara ekonomi dan syariah?	15
3.	Studi Kasus: Seorang nasabah mengeluhkan dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran akad ijarah muntahiyah bittamlik di Bank Syariah XYZ. Dalam	20

	keterangannya, pihak bank menyebutkan bahwa denda tersebut disalurkan ke lembaga sosial sebagai bentuk ta'zir. Pertanyaan: Buatlah rekonstruksi kebijakan internal bank syariah yang ideal dalam menangani keterlambatan pembayaran, agar tetap sesuai prinsip syariah dan tidak merugikan nasabah. Sertakan dasar fikih dan fatwa yang relevan!	
4.	Studi Kasus: Bank Syariah Hijrah meluncurkan produk “Tabungan Umrah Plus Investasi” dengan sistem mudharabah musytarakah. Namun, produk ini dinilai terlalu kompleks oleh masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran akan ketidakjelasan akad (gharar). Pertanyaan: Bagaimana cara Anda merancang ulang produk tersebut agar tetap inovatif, menarik bagi nasabah, namun tetap memenuhi prinsip keterbukaan akad (transparency) dan bebas dari gharar? Jelaskan alasannya!	25
5.	Studi Kasus: Dalam sebuah kasus sengketa, nasabah menggugat Bank Syariah Mandiri karena merasa dirugikan dalam akad wakalah bil ujah. Nasabah mengira bahwa akad tersebut adalah pembiayaan, padahal hanya akad keagenan dengan imbal jasa. Pertanyaan: Analisislah secara kritis posisi hukum akad wakalah bil ujah dalam hukum positif Indonesia dan fikih muamalah. Bagaimana tanggung jawab bank dalam memberikan edukasi akad kepada nasabah agar tidak terjadi misleading?	25
Total		100%

Salatiga, 17 Desember 2024

Validator Soal Ujian
Gugus Jaminan Mutu Fakultas


Dr. Ali Geno Berutu, M.A., Hk.

Dosen Pengampu


Endang Sriani, S.HI., M.H